



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.

11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kota Lhokseumawe.
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan pihak lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
14. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
15. Pejabat Lain adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
18. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
19. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
23. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.

24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
29. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
31. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala BPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
32. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharan atau Pejabat Lain.
33. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus atau lunas.
34. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah yang meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. penentuan nilai Kerugian Daerah;
- e. penagihan dan penyetoran;
- f. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
- g. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian;
- h. penyelesaian piutang atas Kerugian Daerah.

BAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap adanya informasi terjadinya Kerugian Daerah, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRK, pimpinan dan anggota LNS atau pejabat lain serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala BPKD selaku BUD untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 4

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD.
- (3) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala BPKD tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi Kerugian Daerah dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) Walikota membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Inspektur Kota Lhokseumawe
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKD
 - c. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat
: Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat
: 12 (dua belas) orang Auditor pada Inspektorat
: Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
: Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah melalui dokumen pendukung dan permintaan keterangan dan tanggapan;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Penjabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dibentuk Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat : Sekretaris pada Inspektorat
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat

- c. Anggota : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat
: Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
: 2 (dua) orang Auditor pada Inspektorat
: 4 (empat) orang Staf pada Inspektorat
- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. melaksanakan pengadministrasian penyelesaian kasus Kerugian Daerah TPKD;
 - b. menyiapkan materi, menyusun dan mengatur jadwal rapat TPKD;
 - c. melaksanakan dokumentasi rapat TPKD;
 - d. membuat notulen/risalah rapat pembahasan TPKD;
 - e. membantu menyiapkan laporan penyelesaian kasus kerugian negara oleh TPKD kepada Walikota; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan TPKD.
- (4) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota setiap tahun.

Bagian Ketiga
Majelis
Pasal 8

- (1) Walikota membentuk Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:
- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Kota Lhokseumawe
 - c. Anggota : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
: Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah
: Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Majelis Dalam Melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat : Kepala BPKD
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi pada BPKD
 - c. Anggota : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKD
: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe
: Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
: Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan pada BPKD
: Kepala Sub Bidang Verifikasi Belanja Langsung pada BPKD
: Kepala Sub Bidang Verifikasi Belanja Tidak Langsung pada BPKD
: Kepala Sub Bidang Analisa pada BPKD
: Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan pada BPKD
: Kepala Sub Bidang Penatausahaan Keuangan pada BPKD
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKD, Sekretariat Majelis memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menginventaris Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP atas Kerugian Daerah;
 - b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
 - c. menyimpan jaminan yang diserahkan;
 - d. menyiapkan surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas Kerugian Daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya;
 - e. menyiapkan Surat Walikota tentang pemberitahuan terjadinya Kerugian Daerah kepada pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya;
 - f. menyiapkan surat keputusan pembebanan yang telah ditetapkan Walikota atas kerugian Daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan bendahara atau pejabat lainnya;
 - g. menyiapkan bahan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan tembusan Inspektorat per semester;
 - h. menyiapkan bahan materi sidang dan materi rapat Majelis;
 - i. menyiapkan surat keterangan pelunasan;

- j. melakukan koordinasi dan penagihan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang macet;
 - k. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis untuk melaksanakan evaluasi pemberitahuan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan Kerugian Daerah;
 - l. melaksanakan koordinasi kepada Majelis untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak diterbitkan keputusan pembebanan kerugian daerah dan/atau sejak ditandatangani SKTJM;
 - m. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
 - n. menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Walikota atas Kerugian Daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan bendahara atau pejabat lainnya;
 - o. melakukan pemantauan dan menghimpun bukti setor serta rekonsiliasi bank yang disampaikan kepada Majelis.
- (4) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. pemeriksaan APIP;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Walikota dan/atau Kepala BPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah yang didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 11

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pegawai negeri bukan bendahara dilaksanakan oleh kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota LNS, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat lembaga Nonstruktural, berkoordinasi dengan APIP, Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BPKD selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Walikota dan/atau Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan TPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah dalam laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Walikota dan/atau Kepala BPKD.
- (2) Ketentuan tata cara pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menghitung nilai Kerugian Daerah, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli.

- (4) Tenaga ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintahan yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perbuatan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain baik disengaja atau tidak disengaja yang terdapat indikasi mengakibatkan Kerugian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) TPKD wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan/atau Kepala BPKD paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, Walikota dan/atau Kepala BPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Kepala BPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala BPKD wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke Walikota paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal Walikota dan/atau Kepala BPKD tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada Walikota dan/atau Kepala BPKD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan ulang.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam hal Walikota dan/atau Kepala BPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Walikota atau Kepala BPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan.

- (2) Dalam hal pihak yang merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (3) TPKD dalam melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKTJM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Walikota atau Kepala BPKD
- (2) Walikota atau Kepala BPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKP2KS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 20

Mekanisme mengenai penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil sidang Kerugian Daerah keberatan pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya Majelis memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. penghapusan.
- (2) Mekanisme pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Walikota berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 24

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menghitung jumlah Kerugian Daerah.
- (2) Pihak lain yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Bagian Kedua
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 26

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Walikota melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (2) Pembebanan Kerugian Daerah dikarenakan putusan pengadilan ditetapkan dengan penerbitan SKP2K.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 27

- (1) Kepala BPKD wajib melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris berdasarkan SKTJM, SKP2KS atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala BPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penagihan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K dan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 28

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak ganti Kerugian Daerah diterimakan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 29

Kepala BPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 30

- (1) Kepala BPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala BPKD menerbitkan surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Walikota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (5) Kepala BPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan kelebihan penyetoran ke kas daerah daripada Kerugian Daerah tertagih, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Kepala BPKD selaku BUD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 32

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 33

- (1) Kepala BPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 34

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX

PENYELESAIAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak memenuhi kewajibannya sampai jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, Kepala BPKD menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kronologis Kerugian Daerah;
 - b. upaya yang telah dilakukan;
 - c. hambatan atau kendala yang dihadapi;
 - d. daftar aset yang dijadikan jaminan; dan
 - e. rekomendasi dan kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar untuk penyerahan pengurusan piutang daerah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhoksuemawe.
- (4) Dalam hal penyerahan pengurusan piutang daerah kepada KPKNL tidak dapat dilakukan karena tidak cukupnya dokumen dan informasi pendukung, dan/atau pihak yang merugikan meninggal dunia tanpa dan/atau tidak diketahui pengampu/ahli warisnya, dan/atau pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam keadaan tidak layak untuk ditagih, Walikota dapat melakukan hapus tagih terhadap Kerugian Daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (5) Walikota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan mengenai format tata naskah dinas dalam Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, terdiri dari:

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggung jawab kerugian daerah;
- d. SKP2K atas proses SKP2KS;
- e. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas kerugian daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar kerugian daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Lhokseumawe (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (5) Walikota melakukan penghapusan piutang kenegaraan lainnya yang dikategorikan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB X
KETTUNAN PERALIHAN
Pasal 36

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum diikhtarkan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETTUNAN LAIN LAIN
Pasal 37

Ketentuan mengenai format tata raskah dinas dalam Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari:

- a. SKTM;
- b. SPKSK;
- c. Keputusan Pembinaan Tanggung Jawab Kerugian Daerah;
- d. SPKSK atas proses SPKSK;
- e. SPKSK atas SKTM wawancara;
- f. perjanjian atas kerugian daerah;
- g. surat pernyataan jujur;
- h. permohonan pengurangan kerugian atas kehilangan asetoran; dan
- i. daftar kerugian daerah.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETTUNAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Teknik Tuntutan Perbandaran dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Lhokseumawe beserta Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 51, dengan dan dinyatakan tidak berlaku.

~~XXXXXX~~

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Kota Lhokseumawe

pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR..30

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT TATA NASKAH DINAS DALAM TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

A. Format SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :
Telp. :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp....., (...terbilang..) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam jangka waktu(...terbilang...) bulan sejak Saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan tunai/angsuran*.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, Saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu(...terbilang...) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui ,
Kepala (nama instansi)

ttd

(...Nama...)
(...pangkat...)
(...NIP...)

Lhokseumawe,
Penanggungjawab,

ttd

(...Nama...)
(...pangkat...)
(...NIP...)

SAKSI – SAKSI

- 1. ...Nama/NIP... (Perwakilan TPKD)
- 2. ...Nama/NIP... (Bendahara Gaji SKPD)

.....
.....

Catatan :

(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN
TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/Ipihak yang merugikan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a.;
 b.dst;
- Mengingat : 1.;
 2.....dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membebani Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara/i ...pihak yang merugikan...
- KEDUA : Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar Rp....nilai penetapan kerugian.... (..terbilang...) atas kerugian daerah yang disebabkan ...jenis perbuatan....;
- KETIGA : Mewajibkan saudara/iPihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i ...Pihak Yang Merugikan...
- a.dokumen barang jaminan....;
- b.dst.
- KELIMA : Memberi kesempatan kepada saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan Walikota ini.

- KEENAM : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum Kelima tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Keputusan Walikota tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

SUAIDI YAHYA



C. Format Keputusan Walikota tentang Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I
pihak yang merugikan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a.;
b....dst;

Mengingat : 1.;
2.....dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Kerugian Daerah Kepada Saudara/Ipihak yang merugikan ...

KEDUA : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp....nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) yang menjadi tanggung jawab saudara/i ...Pihak Yang Merugikan.... dilingkungan ...SKPD..... Pihak Yang Merugikan bertugas.....;

KETIGA : Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi;

KEEMPAT : Membebaskan sebagaimana Diktum Kesatu dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua.

KEEMPAT :hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugi sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada ybs apabila sudah melakukan pembayaran.....

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,
ttd.

SUAIDI YAHYA

KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,
ttd

SUAIDI YAHYA

E. Format KP2K atas SKTJM Wanprestasi



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a.;
 b.dst;

Mengingat : 1.;
 2.....dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara/i ...Pihak Yang Merugikan...

KEDUA : Pembebanan Penggantian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar Rp....nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) atas kerugian daerah yang disebabkan ...jenis perbuatan....

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i ...pihak yang merugikan...
a.dokumen barang jaminan....;
b. ...dst.

KEEMPAT : Menyerahkan hak penagihan kepada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan.

KELIMA : Apabila Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana Diktum Keempat maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang..

KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,
ttd
SUAIDI YAHYA

F. Format Penagihan atas Kerugian Daerah

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE)

Nomor	:	Lhokseumawe,
Lampiran	:	Kepada	
Hal	:	Sdr/I....Pihak Yang Merugi.....	
		Di-	
		Lhokseumawe	

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....nominal pembebasan... (...terbilang...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp....Jumlah yang telah disetor...(terbilang...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara/I penuhi sebesar Rp...sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor Yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bank paling lambat Tanggal ...per tgl pembebanan ditetapkan.... Sebesar Rp....sisa tagihan (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor.....

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

ttd

(nama)
Pangkat
NIP

Tembusan:

1. Kepala KPKNL Lhokseumawe (apabila berdasarkan SKP2K)
2. Inspektur Kota Lhokseumawe
3. Kepala SKPD pihak yang merugi bertugas

b. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

(KOP PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE)

Nomor	:	Lhokseumawe,
Lampiran	:	Kepada	
Hal	:	Sdr/Ipihak yang merugi.....	
		Di-	
		Lhokseumawe	

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/I memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....nominal pembebanan... (...terbilang...) sesuai dengan SKP2KS nomor ... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i segera melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bank sebesar Rp... sisa tagihan (terbilang) sesuai dengan SKP2KS nomor ... paling lambat tanggal 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE

ttd

(nama)
Pangkat
NIP

Tembusan:

1. Ketua Majelis PPKD.
2. Inspektur Kota Lhokseumawe.
3. Kepala SKPD pihak yang merugi bertugas.

G. Format Surat Keterangan Lunas

(KOP PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE)

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap;

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor Dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp... dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor sejumlah Rp.....

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan /aset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan
1				
dst				

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Lhokseumawe, 2020
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE

ttd

(nama)
Pangkat
NIP

H. Format Permohonan Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran

Lhokseumawe,

Kepada
Yth. Walikota Lhokseumawe
Di-
Tempat

Hal : Permohonan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah Yang ditagihkan kepada Saya sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor Lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan;

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan ini dapat dikabulkan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon.

ttd

(..Nama...)

I. Format Daftar Kerugian Daerah

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tahunberkenaan....


NO	NAMA/ JABATAN	UNIT KERJA	NO. SKTJM/SKP 2KPS/SKP2K	URAIAN KASUS/ TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KERUGIAN DAERAH	JUMLAH PEMBAYAR AN ANGSURAN S.D BULAN ...(RP)	SISA KERUGIAN	JENIS DAN JUMLAH BARANG JAMINAN	K E T

Lhokseumawe ,
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH KOTA
 LHOKSEUMAWE

ttd

(nama)
 Pangkat
 NIP

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tahun ... perkenaan ...

NO	NAMA LABATAN	UNIT KERJA	NO. PERUMUSAN KEPUTUSAN	URAIAN KASUS TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KERUGIAN DAERAH	PEMBAKAR DAN ANGKUTAN S.D. BUKAN ... (Rp)	JENIS DAN JUMLAH BARANG JAMINAN

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kota Lhokseumawe
 (nama)
 Pejabat
 NIP

WALIKOTA LHOEKSEUMAWA

SHALDI YAHYA